

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak orang ingin hidup berkelimpahan, namun kenyataannya, kemiskinan semakin meluas. Al-Qur'an memerintahkan dan memerintahkan umat Islam untuk menghindari kemiskinan. Nabi bahkan bersabda bahwa kemiskinan akan membuat manusia menjadi tidak beriman (At-Sawil: 1993). Inilah sebabnya Islam tidak akan tinggal diam dan tidak akan membiarkan penderitaan masyarakat miskin semakin terabaikan. Namun konteks sosial Islam tidak mengharuskan setiap orang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan kemiskinan dapat dihilangkan masyarakat.

Upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama 373 Tahun 2003.

Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun, dan menyalurkan ZIS pada tingkat Nasional. Baznas bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada Presiden Republik Indonesia.
(arsip Baznas Kota)

Dari observasi awal yang telah dilakukan di Baznas Kota Banjarmasin, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Banjarmasin khususnya PDAM Bandarmasih Banjarmasin telah menjalin silaturahmi dan sosialisasi sesuai arahan Walikota Banjarmasin, M.H.Ibnu Sina No 7 Tahun 2019. Pedoman tersebut fokus pada optimalisasi penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Banjarmasin.

Penyelenggaraan zakat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin diawali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Zakat. Dan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, diperbaharui dengan keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 21 Juli 2008. Baznas kota Banjarmasin juga mendapatkan dana tambahan dari Baznas Provinsi Kalimantan Selatan untuk 200 orang masing-masing Rp.200.000 sehingga total bantuan dari baznas provinsi kalsel sebesar Rp.40 juta untuk didistribusikan sebanyak 40 orang Per Kecamatan.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menyampaikan atas nama pemerintah kota Banjarmasin mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Baznas yang terus menyalurkan ZIS kepada para penerima yang berhak sehingga bermanfaat bagi para muzakki.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan apresiasinya atas inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan Baznas Kota Banjarmasin. “Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Baznas Kota Banjarmasin. Alhamdulillah kegiatan ini merupakan agenda rutin untuk menyalurkan ZIS. Dan kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada orang yang sudah berzakat. Bahwa ini pertanggungjawaban jawaban dana yang sudah

dikumpulkan dan disalurkan,” ujarnya, saat menyampaikan sambutannya, dalam kegiatan Pendistribusian ZIS di Aula Kecamatan Banjarmasin Barat.

Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengimbau dan mengarahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin agar menyalurkan zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat (ANTARA, 2024, HAL 2)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Baznas Kota Banjarmasin bahwa pengoptimalan dalam pengumpulan dan penyaluran ZIS masih tidak efektif dikarenakan adanya rencana dan realisasi yang tidak stabil yang mana rencana dan realisasi pada tahun 2019 pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang mana pencapaian pengumpulan zakat adalah (91,70%), dan untuk pencapaian infak dan shadaqah adalah (97,73%).

Realisasi pengumpulan pada Baznas Kota Banjarmasin yang mana zakat Maal memperoleh Rp.943.456.372, sedangkan untuk zakat Fitrah memperoleh Rp.991.902.000, untuk infak dan shadaqah memperoleh Rp.951.148.40, sedangkan untuk DSKL memperoleh Rp.1.580.000.

Pengelolaan dana ZIS akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat. Berdasarkan beberapa permasalahan mengenai zakat infak dan sedekah yang muncul, baik masalah internal maupun eksternal akan memberikan dampak tersendiri dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah. Maka peneliti mengambil judul “Strategi Optimalisasi Pengumpulan ZIS Pada Perangkat Daerah Dan Badan Milik Daerah Di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Baznas dalam mengoptimalkan pengumpulan ZIS pada Perangkat daerah dan badan milik daerah di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana evaluasi strategi Baznas dalam mengoptimalkan pengumpulan ZIS pada Perangkat Daerah dan badan milik daerah di kota Banjarmasin?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui strategi dan evaluasi strategi Optimalisasi pengumpulan ZIS pada Perangkat Daerah dan Badan Milik Daerah di Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan keimuan Jurusan Perbankan Syariah, terkait dengan penetapan cara untuk mencapai tujuan pada Baznas Kota Banjarmasin.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai acuan dalam penentuan strategi terbaik yang diterapkan pada Baznas dalam Mengoptimalisasi Pengumpulan ZIS Pada Perangkat Daerah dan Badan Milik Daerah Di Kota Banjarmasin

3. Kegunaan Akademik

Sebagai salah satu perwujudan untuk memenuhi tugas penelitian dari UIN

Antasari Banjarmasin pada Strategi Optimalisasi Pengumpulan ZIS pada Perangkat Daerah dan Badan Milik Daerah Di Kota Banjarmasin yang terkait pada Jurusan Perbankan Syariah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang akan diteliti, maka perlu definisi operasional sebagai berikut:

1. Strateginya adalah salah satu kegiatan yang bersifat progresif (selalu meningkat) dan berkesinambungan serta dilaksanakan berdasarkan prospek pencapaian tujuan yang diharapkan. Optimalisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata akar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadi paling baik, paling tinggi, dan sebagainya).
2. Perangkat Daerah adalah organisasi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

3. Badan Milik Daerah adalah perusahaan komersial yang tunduk pada pengawasan, pengelolaan, dan arahan pemerintah daerah. Modal BUMD ini sebagian besar atau seluruhnya adalah milik negara dan bersumber dari aset daerah perseorangan.

F. Penelitian Terdahulu

(Amymie, 2017, 18), “Optimalkan penyaluran dan penggunaan dana Zakat dalam implementasi tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan temuan penelitian, optimalisasi penyaluran dan pemanfaatan zakat untuk mencapai tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam penelitian ini, peneliti melihat optimalisasi penyaluran dan pemanfaatan dana Zakat (ZAR). Yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada adalah peneliti ini fokus pada Sustainable Development Goals (SDGs). Kemiripan terlihat pada penggunaan kata “optimasi” dan kegiatan penelitian bersama Baznas.

(Budi Prayitno, et al., 2008, 100), “Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Otoritas Zakat Wilayah Amila.” Dari temuan tersebut terlihat jelas bahwa peneliti ingin mencari cara untuk mengoptimalkan pengelolaan Zakat oleh otoritas Amil Zakat setempat. Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki optimalisasi pengelolaan zakat berbasis daerah. Tentu saja ada perbedaan dengan penelitian ini karena hanya fokus pada optimalisasi pengelolaan zakat oleh otoritas Amil Zakat setempat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan kata “optimasi” dan kajian badan zakat amil.

(Hasibuan, 2014, 57), “Strategi Amil Badan Amil Zakat Nasional Sumut Dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat Infaq dan Sadaqa.” Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi peningkatan

koleksi tanaman tersebut di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Peneliti mencermati perluasan pengumpulan ZIS. Terdapat kesamaan dalam pengumpulan dan strategi penelitian ini. Terdapat juga perbedaan dalam strategi penelitian ini. Meskipun studi ini mengkaji strategi untuk meningkatkan cadangan dan koleksi mineral, studi ini mengkaji strategi untuk mengoptimalkan cadangan dan koleksi mineral.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, masing- masing bab terdiri dari sub bab yang tersusun secara sistematis terhadap pokok permasalahan yang dibahas dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Serta kegunaan penelitian berisi kegunaan ilmiah, praktik dan akademis. Serta definisi operasional untuk membatasi istilah- istilah dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu agar tidak salah paham bahwa ada perbedaan dari penelitian terdahulu serta sistematika penulisan sebagai susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, menguraikan tentang Strategi Optimalisasi Pengumpulan ZIS Pada Perangkat

Daerah Dan Badan Milik Daerah Di Kota Banjarmasin.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian cara untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu di buat jenis, sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka itu perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar dapat terkumpul nantinya harus lengkap dan jelas maka dibuatlah teknik pengolahan dan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

BAB IV: LAPORAN HASIL PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Dalam penyajian data ini penulis menggambarkan gambaran umum, sejarah singkat, deskripsi hasil wawancara mengenai strategi dan manajemen strategi. Kemudian analisis data, yang terdiri dari jawaban rumusan masalah yakni bagaimana Strategi Optimalisasi Pengumpulan ZIS Pada Perangkat Daerah Dan Badan Milik Daerah Di Kota Banjarmasin, bagaimana metodenya dan bagaimana evaluasinya. Dan akhirnya sebuah kesimpulan tercapai.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dipandang perlu bagi perusahaan, investor, dan peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa.